

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai suatu pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat merupakan fokus utama dalam pembangunan pemerintahan. Karena sebagian besar wilayah Indonesia yang berada di pedesaan. Dalam bidang pemerintahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan desa berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, desa juga memiliki tugas untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat setempat. Dalam menjalankan tugasnya, desa harus bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, desa juga harus memperhatikan aspek partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan desa.

Selain itu desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai hal terkait dengan kepentingan masyarakat setempat, seperti pengelolaan keuangan desa, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, desa harus bekerja sama dengan pemerintah

daerah setempat dan pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan desa. Desa memiliki kewenangan yang sudah diatur.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang desa menjelaskan, bahwa desa mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa masih memiliki kendala dalam pelaporan keuangan desa. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang masih minim, selain itu pertanggungjawaban pelaksanaan dan pelaporan dari pihak-pihak yang terkait masih belum memahami akuntansi pemerintah, khususnya untuk wilayah daerah atau desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang jauh lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan visi Pemerintah untuk "Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI", dialokasikan dana yang lebih besar pada APBN-P 2015 untuk memperkuat pembangunan desa.

Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 7 ayat 1, keuangan desa menjadi tanggung jawab seluruh desa dalam hal uang dan barang yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Hak dan kewajiban yang dapat dimonitisasi pengelolaan keuangan desa. salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang terpenting adalah mengelola keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa secara kolektif, kepala desa mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan desa dengan dibantu oleh instansi yang berwenang yaitu sekretaris desa, bendahara desa dan instansi terkait di lingkungan pemerintah desa. Dalam Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur bahwa pada tahun 2015 desa akan menerima 10% dari pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Uang yang mengalir ke desa disebut dana desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015). Menurut Prasetyanto dalam Prambudi (2014), pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan kabupaten/kota. BPD mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawalan pengelolaan dana desa agar tidak disalahgunakan atau diselewengkan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Tujuan Dana Desa, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Tujuan ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015, yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa. Tujuan Dana Desa yaitu untuk

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya membangun fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuh kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan.

Menurut Yusran Lapananda (2015 : 85-87) menjelaskan bahwa dalam hukum pengelolaan dana desa menggunakan alokasi dasar (merata) dan alokasi formula (berdasarkan variabel demografis dan geografis). Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah. Pengelolaan dana desa dalam APBD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam rangka pembangunan nasional maupun daerah, karena terdapat unsur pemerataan pembangunan untuk kepentingan sebagian besar masyarakat yang tinggal dipedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang membutuhkan sumber pendapatan desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu

sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulumudin, Nugroho, dan Yusuf (2016) menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif memberikan kesimpulan bahwa program dari anggaran dana desa pada tahun 2016 di Desa Puser lebih kepada pembangunan infrastruktur, anggaran dana desa pada tahun 2016 belum transparan kepada masyarakat secara peruntukan maupun rincian jelasnya, di dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser belum melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya seperti di perencanaan ataupun dalam pelaksanaannya. Kinerja aparatur desa puser dan pendamping desa dirasa masih kurang memuaskan dan belum paham mengenai pemerintahan desa. Pada tahap kedua pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016 dari anggaran dana desa mengalami keterlambatan. Adanya dana desa di Desa Puser pada tahun 2016, belum bisa mengatasi perekonomian masyarakat, dana desa di Desa Puser lebih memprioritaskan kepada pembanguan fisik sehingga dalam pembangunan non fisik seperti pemberdayaan, masyarakat belum berdaya secara skil dan kemampuan untuk maju dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Masyarakat desa Puser pada tahun 2016 tidak mengetahui dari laporan dana desa maupun pertanggungjawabannya, dan di Desa Puser pada tahun 2016 tidak ada pemberdayaan dari anggaran dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra, dan Karjati (2019) tentang “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk” Penelitian ini menemukan bahwa pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan gorong-gorong telah terlaksana dengan baik. SDM pengelola dana desa sudah memenuhi syarat, namun perlu pembinaan berkelanjutan. Dana desa belum optimal mengatasi masalah ekonomi karena fokus pada infrastruktur. Penyaluran dana sudah merata dengan

prioritas pada desa yang membutuhkan. Masyarakat antusias berpartisipasi dalam pengelolaan dana, terutama pembangunan infrastruktur. Secara keseluruhan, dana desa memberikan manfaat signifikan bagi percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Penelitian Munirah (2017) tentang evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori evaluasi dampak Thomas Dye. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memberikan dampak positif seperti peningkatan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembangunan yang dilakukan berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kualitas hidup warga, mendorong partisipasi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Dan dampak negatnya seperti kurangnya pemahaman aparatur desa, pengelolaan dana desa belum sepenuhnya transparan, pengawasan yang belum optimal serta lebih fokus pada pembangunan fisik sementara program pemberdayaan masyarakat belum berjalan maksimal.

Fenomena mengenai persoalan pengelolaan dana desa di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang terdapat dugaan ketidakefektifan atau adanya permasalahan dalam pengelolaan dana desa yang belum optimal. Terjadi ketidaksesuaian antara rencana penggunaan dan realisasi anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan. Kemungkinan adanya kendala tata kelola (*governance*) kurangnya transparansi, akuntabilitas atau kapasitas aparatur desa dalam merancang dan mengesekusi program yang pro-rakyat.

Persoalan mengenai pembangunan desa tersebut adalah desa bokong yang kaya akan bahan untuk mengembangkan ekonomi tetapi kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana desa, dan pemerintah desa bokong kurang aktif turun ke masyarakat untuk memperhatikan dan mengkaji keadaan dari berbagai

kelompok, pemerintah desa turun ketika ada musdus saja selalu memperhatikan satu tempat yang pemerintahan desa tempati.

Berdasarkan data awal penelitian ini dalam Peraturan Desa Bokong No 2 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bokong Tahun Anggaran 2023 pasal 1. Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023 disajikan dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1: Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bokong Tahun 2023

NO	Keterangan	Jumlah Dana (Rp)
1.	Pendapatan Desa	
	a. Pendapatan asli desa	3.000.000,00
	b. Pendapatan transfer	1.674.720.190,00
	c. Lain-lain pendapatan yang sah	0,00
	Jumlah pendapatan	1.677.720.190,00
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	570.135.895,00
	b. Bidang Pelaksanaan pembangunan desa	570.045.000,00
	c. Bidang pembinaan kemasyarakatan	15.000.000,00
	d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa	360.265.950,00
	e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	284.400.000,00
	Jumlah Belanja	1.799.846.845,00
	Surplus/Defisit	(122.126.655,00)
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	203,526,655,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	81.400.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	122.126.655,00
	Sisa lebih/ (kurang) Perhitungan Anggaran	0,00

Sumber: Anggaran Desa Bokong.

Peraturan Desa Bokong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bokong Tahun Anggaran 2024. Anggaran Pendapatan dan Belanja Bokong Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 1.2: Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bokong Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah Dana (Rp)
1.	Pendapatan Desa	1.580.470.389,00
2.	Belanja Desa	1.707.803.011,00
	Surplus Defisit	(127.332.622,00)
3.	Pembiayaan	
	a.Penerimaan Pembiayaan	127.332.622,00
	b.Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	127.332.622,00
	Sisa lebih/(kurang) perhitungan anggaran	0,00

Sumber: anggaran desa bokong.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai proses pelaksanaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai dana desa dengan melakukan penelitian yang mengamati proses pelaksanaan dana desa yang telah dilakukan apakah prosedurnya sesuai dan memiliki pengaruh penting terhadap pembangunan daerah. Di mana dana desa adalah pendapatan desa yang diutamakan untuk menunjang pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bokong. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian. **“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah penelitian ini adalah: pengelolaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengelolaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang?
- b. Bagaimana evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang?

1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian diatas maka tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

1.4.2 Manfaat penelitian

a) Manfaat Akademik

- 1) Memberikan kontribusi terhadap literatur akademik dalam bidang kebijakan publik, ekonomi pembangunan, dan manajemen keuangan desa.
- 2) Dapat menjadi dasar bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji evaluasi pengelolaan dana desa di wilayah lain atau dengan pendekatan yang berbeda.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Desa

Memberikan rekomendasi terkait pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2) Bagi Masyarakat Desa

Dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai apa peran serta mereka dalam mengawasi dan memanfaatkan dana desa untuk pembangunan yang berkelanjutan.

3) Bagi Pemerintah Daerah Dan Pusat

Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait penggunaan dana desa untuk pembangunan di wilayah tertinggal.